

## PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN KOTA

#### **KELURAHAN REJOMULYO**

Kantor: Jl. Ngasinan Raya No.18 Telephone (0354) 688269 Kediri

#### KEPUTUSAN LURAH

NOMOR: 100.3.3/16 /419.517/2024

TENTANG

# STANDART PELAYANAN PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

#### LURAH REJOMULYO,

Menimbang

- bahwa dalam rangka perbaikan untuk peningkatan : a. pelayanan public kualitas secara berkelanjutan (continuous *improvement*) dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pemerintahaan Yang Baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah tentang Standar Pelayanan pada Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);;

- 3. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- 4. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22
   Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap
   Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
   Indonesia Tahun 2016 Nomor 333);
- 7. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN REJOMULYO

KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

KESATU : Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri maka perlu menetapkan Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi

pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh jajaran

Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri wajib

memperhatikan peraturan perundang-undangan dar

meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada Tanggal : 4 Januari 2024

LURAH REJOMULYO,

YUDI PRASETIYO,S.Sos Penata Tingkat I NIP. 19810310 201001 1 028

#### Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Camat Kota Kota Kediri

- 2. Inspektur Inspektorat Kota Kediri;
- 3. Kepala Bagian Organisasi Kota Kediri;
- 4. Arsip

Lampiran Keputusan Lurah Rejomulyo Nomor : 100.3.3/ 16 /419.510/2024

Tanggal: 4 Januari 2024

# 1. PENGANTAR PENCATATAN BIODATA WNI

KOM	PONEN SERVICE DELI	VERY
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<ol> <li>surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga;</li> <li>F1.01 yang telah terisi dan ditandatangani oleh RT dan RW;</li> <li>Dokumen pendukung berupa bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, bukti pendidikan terakhir,dsb</li> <li>F1.04 (optional);</li> <li>Surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat (optional);</li> </ol>
2.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung  Bila tidak mempunyai bukti dukung apapun mengisi F1.04  Bila bertempat tinggal tidak dirumah sendiri melampirkan surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah  Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung  Paraf Kasi Pelayanan pada berkas permohonan  Lurah tandatangan pada berkas permohonan  Pemohon melanjutkan permohonan ke Dipendukcapil
	MAIZTH DELAMANAN	20
3.	WAKTU PELAYANAN	30 menit
4.	TARIF/BIAYA	Gratis  DENCANTAD DENCATATAN DIODATA WINI
5. 6.	PRODUK PENGELOLAAN PENGADUAN	PENGANTAR PENCATATAN BIODATA WNI  Kantor Kelurahan Rejomulyo, Jl. Ngasinan Raya Nomor 18 Kediri <a href="https://sp4n.lapor.go.id/">https://sp4n.lapor.go.id/</a> <a href="https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat">https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat</a>
	PONEN MANUFACTUR	
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> </ol>

	1	
		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendataran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);</li> </ol>
2.	SARANA DAN PRASARANA	<ol> <li>Ruang Pelayanan</li> <li>Blanko Permohonan Administrasi Kependudukan (F1.01, F1.04,Surat Pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat)</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Alat Perlengkapan Kantor (Komputer ,scaner ,Printer, Mesin Photocopy,Telpdsb)</li> </ol>
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	5. Jaringan  1. KOMPETENSI BIDANG  - Berorientasi pada pelayanan  - Empatik  - Komunikatif  - Perbaikan terus-menerus  - Semanagat untuk berprestasi  2. KOMPETENSI UMUM  - Berpendidikan minimal SMA  - Sehat jasmani rohani  - Ramah, Sopan  - Cepat dan Teliti  3. KOMPETENSI SKILL  Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang  mengoperasikan komputer
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol> <li>Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;</li> <li>Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung</li> </ol>
5.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Dokumen yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan
8.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban , Laporan Keuangan
	I	

# 2. SURAT KETERANGAN KEMATIAN

KOM	KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	PERSYARATAN	<ol> <li>surat pengantar rukun tetangga (RT);</li> <li>Meninggal biasa/sakit dirumah;</li> <li>SPTJM Kebenaran Data Kematian (bila kematian lebih dari 30 hari);</li> <li>Formulir F2.28 (formulir pelaporan kematian);</li> <li>KK, KTP almarhum/almarhumah;</li> <li>KTP Pelapor/Ahli waris/Ketua RT;</li> <li>KTP 2 orang saksi;</li> <li>Khusus untuk kematian sebelum 2010, Disertai minimal salah satu dokumen pendukung dari almarhum/almarhumah berupa KK, KTP,Ijasah, Surat Nikah,atau pasport;</li> </ol>	
2.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung  Bila meninggal sebelum 2010, bila tidak memiliki bukti dukung sebagaimana persyaratan nomor 7, maka diarahkan ke Pengadilan untuk penetapan kematian dari pengadilan  Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung  Paraf Kasi Pelayanan pada berkas permohonan  Lurah tandatangan pada berkas permohonan  Pemohon melanjutkan permohonan Akta Kematian ke Dipendukcapil	
3.	WAKTU PELAYANAN	30 menit	
4.	TARIF/BIAYA	Gratis	
5.	PRODUK	SURAT KETERANGAN KEMATIAN	
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kelurahan Rejomulyo, Jl. Ngasinan Raya Nomor 18 Kediri <a href="https://sp4n.lapor.go.id/">https://sp4n.lapor.go.id/</a> <a href="https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat">https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat</a>	

KOM	KOMPONEN MANUFACTURING	
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
		<ol> <li>Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah</li> </ol>

		Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
		2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
		4. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata
		Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
		108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
		Tata Cara Pendataran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
		109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
		Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan
		Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang
		Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun
		2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota
		Kediri Tahun 2021 Nomor 53);
2.	SARANA DAN	1. Ruang Pelayanan
	PRASARANA	2. Blanko Permohonan Administrasi Kependudukan (F2.29,
		SPTJM Kebenaran data kematian)  3. Alat Tulis Kantor
		4. Alat Perlengkapan Kantor (Komputer ,scaner ,Printer, Mesin
		Photocopy, Telp, Fax, dsb)
	170340000000	5. Jaringan
3.	KOMPETENSI	KOMPETENSI BIDANG     Berorientasi pada pelayanan
	PELAKSANA	~ Empatik
		~ Komunikatif
		~ Perbaikan terus-menerus
		~ Semanagat untuk berprestasi 2. KOMPETENSI UMUM
		~ Berpendidikan minimal SMA
		~ Sehat jasmani rohani
		~ Ramah, Sopan
		~ Cepat dan Teliti 3. KOMPETENSI SKILL
		Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang
		mengoperasikan komputer
4.	PENGAWASAN	1. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan
	INTERNAL	fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;
5.	JUMLAH PELAKSANA	Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung     orang
<i>J</i> .		
6.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
7.	JAMINAN KEAMANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan
	DAN KESELAMATAN	
	PELAYANAN ENAMEDIA	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
8.	EVALUASI KINERJA	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban ,
	PELAYANAN	Laporan Keuangan

## 3. SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH

KOM	KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	PERSYARATAN	<ol> <li>surat pengantar dari rukun tetangga (RT);</li> <li>Surat pernyataan diatas materai dengan 2 orang saksi;</li> <li>KK pelapor (ybs/wali);</li> <li>KTP Pelapor (ybs/wali);</li> <li>KTP 2 orang saksi;</li> <li>Untuk Janda/Duda melampirkan Akta Kematian Suami /Istri, surat cerai (optional)</li> </ol>	
2.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung  Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung  Paraf Kasi PPU pada berkas permohonan  Lurah tandatangan pada berkas permohonan	
3.	WAKTU PELAYANAN	30 menit	
4.	TARIF/BIAYA	Gratis	
5.	PRODUK	SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH	
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kelurahan Rejomulyo, Jl. Ngasinan Raya Nomor 18 Kediri <a href="https://sp4n.lapor.go.id/">https://sp4n.lapor.go.id/</a> <a href="https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat">https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat</a>	

KOM	KOMPONEN MANUFACTURING		
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah talak dan rujuk ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 698);</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan</li> </ol>	
		berlakunya Undang-Undang Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk Diseluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;	
		3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3019);	
		4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;	
		5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 186);	
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;	

		7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);
2.	SARANA DAN PRASARANA	<ol> <li>Ruang Pelayanan</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Alat Perlengkapan Kantor (Komputer ,scaner ,Printer, Mesin Photocopy,Telp,Fax,dsb)</li> <li>Jaringan</li> </ol>
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. KOMPETENSI BIDANG  ~ Berorientasi pada pelayanan  ~ Empatik  ~ Komunikatif  ~ Perbaikan terus-menerus  ~ Semanagat untuk berprestasi  2. KOMPETENSI UMUM  ~ Berpendidikan minimal SMA  ~ Sehat jasmani rohani  ~ Ramah, Sopan  ~ Cepat dan Teliti  3. KOMPETENSI SKILL  Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang  mengoperasikan komputer
4.	PENGAWASAN INTERNAL	Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsinal oleh Inspektorat Kota Kediri;     Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung
5.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan
8.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban , Laporan Keuangan

## PENGANTAR SKCK

KOM	KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
2.	PERSYARATAN	<ol> <li>surat pengantar dari rukun tetangga/rukun warga;</li> <li>FC KK;</li> <li>FC KTP;</li> <li>Photo 4x6 2 lembar</li> </ol>	
3.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung  Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung  Paraf Kasi PPU pada berkas permohonan  Lurah tandatangan pada berkas permohonan  Pemohon melanjutkan permohonan ke POLSEK/POLRES/POLDA	
4.	WAKTU PELAYANAN	30 menit	
5.	TARIF/BIAYA	Gratis	
6.	PRODUK	PENGANTAR SKCK	
7.	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kelurahan Rejomulyo, Jl. Ngasinan Raya Nomor 18 Kediri <a href="https://sp4n.lapor.go.id/">https://sp4n.lapor.go.id/</a> <a href="https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat">https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat</a>	

KOM	KOMPONEN MANUFACTURING	
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayananan Publik;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang</li> </ol>
		<ul> <li>Kecamatan;</li> <li>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indoneesa;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta</li> </ul>

		Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);
2.	SARANA DAN PRASARANA	<ol> <li>Ruang Pelayanan</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Alat Perlengkapan Kantor (Komputer ,scaner ,Printer, Mesin Photocopy,Telp,Fax,dsb)</li> <li>Jaringan</li> </ol>
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. KOMPETENSI BIDANG  ~ Berorientasi pada pelayanan  ~ Empatik  ~ Komunikatif  ~ Perbaikan terus-menerus  ~ Semanagat untuk berprestasi  2. KOMPETENSI UMUM  ~ Berpendidikan minimal SMA  ~ Sehat jasmani rohani  ~ Ramah, Sopan  ~ Cepat dan Teliti  3. KOMPETENSI SKILL  Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang  mengoperasikan komputer
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;</li> <li>Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung</li> </ul>
5.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Dokumen yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan
8.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban , Laporan Keuangan

## SURAT PENGANTAR KEHILANGAN

KOM	KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	PERSYARATAN	<ol> <li>surat pengantar dari rukun tetangga (RT);</li> <li>FC KK</li> <li>FC KTP</li> <li>FC berkas yang hilang (optional)</li> </ol>	
2.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung  Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung  Paraf Kasi PPU pada berkas permohonan  Lurah tandatangan pada berkas permohonan  Pemohon melanjutkan permohonan ke POLSEK setempaat	
3.	WAKTU PELAYANAN	30 menit	
4.	TARIF/BIAYA	Gratis	
5.	PRODUK	SURAT PENGANTAR KEHILANGAN	
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kelurahan Rejomulyo, Jl. Ngasinan Raya Nomor 18 Kediri <a href="https://sp4n.lapor.go.id/">https://sp4n.lapor.go.id/</a> <a href="https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat">https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat</a>	

KOM	KOMPONEN MANUFACTURING		
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayananan Publik</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002</li> </ol>	
		tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;	
		3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan	
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan	
		6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indoneesa;	
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
		8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang	

		Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);
2.	SARANA DAN	1. Ruang Pelayanan
	PRASARANA	2. Alat Tulis Kantor
		3. Alat Perlengkapan Kantor (Komputer ,scaner ,Printer, Mesin
		Photocopy,Telp,Fax,dsb) 4. Jaringan
3.	KOMPETENSI	1. KOMPETENSI BIDANG
٥.	PELAKSANA	~ Berorientasi pada pelayanan
		~ Empatik
		~ Komunikatif
		~ Perbaikan terus-menerus
		~ Semanagat untuk berprestasi 2. KOMPETENSI UMUM
		~ Berpendidikan minimal SMA
		~ Sehat jasmani rohani
		~ Ramah, Sopan
		<ul><li>Cepat dan Teliti</li><li>KOMPETENSI SKILL</li></ul>
		Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang
		mengoperasikan komputer
4.	PENGAWASAN	Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan
1.	INTERNAL	fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;
		- Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung
5.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
7.	JAMINAN KEAMANAN	Dokumen yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan
	DAN KESELAMATAN	
	PELAYANAN	
8.	EVALUASI KINERJA	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban ,
	PELAYANAN	Laporan Keuangan

## 6. SURAT KETERANGAN DOMISILI

KOM	IPONEN SERVICE DELI	IVERY
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<ol> <li>surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga;</li> <li>Formulir pendaftaran penduduk non permanen;</li> <li>KK pemohon;</li> <li>KTP pemohon;</li> <li>NIB (yayasan/Lembaga/Kantor/Perusahaan/non pribadi)</li> <li>Legalitas yayasan/organisasi/perusahaan/Lembaga/Kantor;</li> <li>KTP/KK Penanggungjawab (penggangungjawab yayasan/Kantor/lembaga/Perusahaan);</li> </ol>
2.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung  Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung  Paraf Kasi Pelayanan pada berkas permohonan  Lurah tandatangan pada berkas permohonan
3.	WAKTU PELAYANAN	30 menit
4.	TARIF/BIAYA	Gratis
5.	PRODUK	SURAT KETERANGAN DOMISILI
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kelurahan Rejomulyo, Jl. Ngasinan Raya Nomor 18 Kediri <a href="https://sp4n.lapor.go.id/">https://sp4n.lapor.go.id/</a> <a href="https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat">http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat</a>
KON	I IPONEN MANUFACTUR	
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;</li> <li>Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendataran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendataran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang</li> </ol>

	1	·
		Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen;  10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);
2.	SARANA DAN	1. Ruang Pelayanan
۷٠	PRASARANA	2. Blanko Permohonan Penduduk Non Permanen;
		3. Alat Tulis Kantor 4. Alat Perlengkapan Kantor (Komputer ,scaner ,Printer, Mesin
		4. Alat Perlengkapan Kantor (Komputer ,scaner ,Printer, Mesin Photocopy,Telp,Fax,dsb)
		5. Jaringan
3.	KOMPETENSI	1. KOMPETENSI BIDANG
	PELAKSANA	<ul><li>Berorientasi pada pelayanan</li><li>Empatik</li></ul>
		~ Komunikatif
		~ Perbaikan terus-menerus
		~ Semanagat untuk berprestasi 2. KOMPETENSI UMUM
		ROMPETENSI UMUM     Berpendidikan minimal SMA
		~ Sehat jasmani rohani
		~ Ramah, Sopan
		~ Cepat dan Teliti 3. KOMPETENSI SKILL
		Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang
		mengoperasikan komputer
4.	PENGAWASAN	1. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan
	INTERNAL	fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;
5.	JUMLAH PELAKSANA	Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung     orang
<i>J</i> .		
6.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
7.	JAMINAN KEAMANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan
	DAN KESELAMATAN	
	PELAYANAN  EVALUASI KINEDIA	Language Kania Dan Hebigan Dantan anggarakan
8.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban , Laporan Keuangan
	1 77/11/11/11/11	Daporan neumgan

# 7. USULAN DTKS

KOM	KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1	PERSYARATAN	<ol> <li>surat pengantar dari rukun tetangga /rukun warga;</li> <li>Photo rumah tampak depan;</li> <li>Photo Rumah tampak dalam;</li> <li>Sharelok posisi rumah;</li> <li>KK pemohon;</li> <li>KTP Pemohon;</li> <li>Formulir verifikasi dan validasi data;</li> <li>Surat Keterangan tidak Mampu (SKTM)</li> </ol>	
2	PROSEDURE		
		Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung	
		Operator pelayanan menyampaikan pada Kasi Trantib untuk dicatat ke dalam Daftar Usulan DTKS	
		Kasi Trantib akan mengecek existing kondisi Daftar Usulan DTKS	
		Kekap usulan dibahas dalam Musyawarah Keluran (Muskel), apabila layak dibantu maka akan dilanjutkan dengan menginput ke aplikasi SIKS - NG yang bermuara pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun apabila tidak layak dibantu maka usulan tidak akan ditindaklanjuti.	
		Usulan akan ditindaklanjuti di Dinas Sosial Kota Kediri	
3	WAKTU PELAYANAN	1 hari (apabila telah melalui Muskel)	
4	TARIF/BIAYA	Gratis	
5	PRODUK	USULAN DTKS	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kelurahan Rejomulyo, Jl. Ngasinan Raya Nomor 18 Kediri <a href="https://sp4n.lapor.go.id/">https://sp4n.lapor.go.id/</a> <a href="https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat">https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat</a>	

KOM	KOMPONEN MANUFACTURING		
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
7.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,	
		2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,	
		3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;	
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, serta	
		6. Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data	
		Terpadu Kesejahteraan Sosial;	
		7. Permensos Nomor 73 Tahun 2024 tentang Verifikasi dan	

		Validasi DTKS;
		<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);</li> </ol>
9.	SARANA DAN	1. Ruang Pelayanan
9.	PRASARANA	2. Alat Tulis Kantor
		3. Alat Perlengkapan Kantor (Komputer ,scaner ,Printer, Mesin Photocopy,Telp,Fax,dsb)
		4. Jaringan
10.	KOMPETENSI	1. KOMPETENSI BIDANG
	PELAKSANA	~ Berorientasi pada pelayanan
		~ Empatik ~ Komunikatif
		~ Perbaikan terus-menerus
		~ Semanagat untuk berprestasi
		2. KOMPETENSI UMUM  ~ Berpendidikan minimal SMA
		~ Sehat jasmani rohani
		~ Ramah, Sopan
		~ Cepat dan Teliti
		3. KOMPETENSI SKILL  Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang
		mengoperasikan komputer
11.	PENGAWASAN	3. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan
	INTERNAL	fungsinal oleh Inspektorat Kota Kediri;
10	HIMI AH DELAZOANA	4. Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
13.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
14.	JAMINAN KEAMANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan
	DAN KESELAMATAN	
	PELAYANAN	
15.	EVALUASI KINERJA	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban ,
	PELAYANAN	Laporan Keuangan

## SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

KOM	IPONEN SERVICE DEL	IVERY
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ol> <li>surat pengantar dari rukun tetangga /rukun warga;</li> <li>KK pemohon;</li> <li>KTP Pemohon;</li> </ol>
2	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan  Petugas pelayanan memverifikasi berkas  Kasi PPU memberikan paraf koordinasi pada berkas yang telah lengkap dan benar  Lurah memberikan TTD
3	WAKTU PELAYANAN	30 menit
4	TARIF/BIAYA	Gratis
5	PRODUK	SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
6	PENGELOLAAN	Kantor Kelurahan Rejomulyo, Jl. Ngasinan Raya Nomor 18 Kediri
	PENGADUAN	https://sp4n.lapor.go.id/ http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat
KOM	I IPONEN MANUFACTUR	
NO.	KOMPONEN	URAIAN
7	DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, serta</li> <li>Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;</li> <li>Permensos Nomor 73 Tahun 2024 tentang Verifikasi dan Validasi DTKS;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);</li> </ol>

	1	
8	SARANA DAN	1. Ruang Pelayanan
	PRASARANA	2. Alat Tulis Kantor
		3. Alat Perlengkapan Kantor (Komputer ,scaner ,Printer, Mesin
		Photocopy, Telp, Fax, dsb)
		4. Jaringan
9	KOMPETENSI	1. KOMPETENSI BIDANG
	PELAKSANA	~ Berorientasi pada pelayanan
		~ Empatik
		~ Komunikatif
		~ Perbaikan terus-menerus
		~ Semanagat untuk berprestasi
		2. KOMPETENSI UMUM
		~ Berpendidikan minimal SMA
		~ Sehat jasmani rohani
		~ Ramah, Sopan
		~ Cepat dan Teliti
		3. KOMPETENSI SKILL
		Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang
		mengoperasikan komputer
10	PENGAWASAN	1. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan
	INTERNAL	fungsinal oleh Inspektorat Kota Kediri;
		2. Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung
11	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
11		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10	JAMINAN PELAYANAN	Dolarmon ditarbitisan tanat dan asnat
12	JAMINAN PELATANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
13	JAMINAN KEAMANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan
	DAN KESELAMATAN	
	PELAYANAN	
14	EVALUASI KINERJA	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban ,
1 '	PELAYANAN	Laporan Keuangan
	1 1111111111111111111111111111111111111	Daporan negarigan

## SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

KOM	PONEN SERVICE DELI	VERY
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<ol> <li>surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga;</li> <li>FC Akta Kematian;</li> <li>FC KK pemohon;</li> <li>FC KTP pemohon</li> <li>FC KTP saksi</li> <li>Surat Nikah ahli waris;</li> <li>Akta Kelahiran ahli waris;</li> <li>Dokumen pendukung peruntukan surat pernyataan ahli waris (SHM,Buku Tabungan,TASPEN, dsb)</li> <li>Materai Rp 10.000,-</li> </ol>
2.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung  Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung  Diadakan sidang penandatangan ditempat untuk SKW proses peralihan SHM  Paraf Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum pada berkas  Lurah tandatangan pada berkas permohonan  Pengelola data Pemerintahan meregister dan mengarsip  Pemohon meneruskan permohonan ke kecamatan
2	WAKTU PELAYANAN	60 menit
3. 4.	TARIF/BIAYA	Gratis
5.	PRODUK	SURAT PERNYATAAN WARIS
6.	PENGELOLAAN	Kantor Kel.Rejomulyo Kediri, Jl. Raya Ngasinan No.18 Kediri
0.	PENGADUAN	https://sp4n.lapor.go.id/
KON		http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat
	PONEN MANUFACTUR	
NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	DASAR HUKUM	<ol> <li>KUHPdt;</li> <li>Kompilasi Hukum Islam;</li> <li>Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;</li> <li>Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang</li> </ol>

		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);
8.	SARANA DAN PRASARANA	<ol> <li>Ruang Pelayanan</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Alat Perlengkapan Kantor (Komputer ,scaner ,Printer, Mesin Photocopy,Telp,Fax,dsb)</li> <li>Jaringan</li> </ol>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. KOMPETENSI BIDANG  ~ Berorientasi pada pelayanan  ~ Empatik  ~ Komunikatif  ~ Perbaikan terus-menerus  ~ Semanagat untuk berprestasi  2. KOMPETENSI UMUM  ~ Berpendidikan minimal SMA  ~ Sehat jasmani rohani  ~ Ramah, Sopan  ~ Cepat dan Teliti  3. KOMPETENSI SKILL  Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang  mengoperasikan komputer
4.	PENGAWASAN INTERNAL	Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;     Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung
3.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
4.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
5.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan
6.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban , Laporan Keuangan

KOM	IPONEN SERVICE DEL	IVERY
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<ol> <li>Pengantar RT</li> <li>Fotocopy KTP Calon Pengantin</li> <li>Fotocopy KTP orang tua dan Besan</li> <li>Photo calon Pengantin</li> <li>Berkas N1-N4</li> <li>Rekomendasi KUA</li> </ol>
2.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung  Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung  Paraf Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum pada berkas  Lurah tandatangan pada berkas permohonan  Pengelola data Pemerintahan meregister dan mengarsip  Pemohon meneruskan permohonan ke KUA Kecamatan
3.	WAKTU PELAYANAN	60 menit
4.	TARIF/BIAYA	Gratis
5.	PRODUK	SURAT PENGANTAR PERKAWINAN
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kel.Rejomulyo Kota Kediri, Jl. Raya Ngasinan No.18 Kediri <a href="https://sp4n.lapor.go.id/">https://sp4n.lapor.go.id/</a> <a href="https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat">https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat</a>
KOM	IPONEN MANUFACTUR	RING
NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah talak dan rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 698);</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk Diseluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3019);</li> <li>Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 86);</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> </ol>

		7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);	
8.	SARANA DAN	<ul><li>Ruang Pelayanan</li><li>Blanko Permohonan Penduduk Non Permanen;</li></ul>	
	PRASARANA	- Alat Tulis Kantor	
		- Alat Perlengkapan Kantor (Komputer,scaner,Printer,Mesin Photocopy,Telp,Fax,dsb)	
		- Jaringan	
9.	KOMPETENSI	1. KOMPETENSI BIDANG	
	PELAKSANA	<ul><li>Berorientasi pada pelayanan</li><li>Empatik</li></ul>	
		~ Komunikatif	
		~ Perbaikan terus-menerus	
		~ Semanagat untuk berprestasi 2. KOMPETENSI UMUM	
		KOMPETENSI UMUM     Berpendidikan minimal SMA	
		~ Sehat jasmani rohani	
		~ Ramah, Sopan	
		~ Cepat dan Teliti	
		3. KOMPETENSI SKILL  Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang	
		mengoperasikan komputer	
10.	PENGAWASAN	1. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan	
	INTERNAL	fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;	
		2. Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung	
11.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang	
12.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat	
13.	JAMINAN KEAMANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan	
15.	DAN KESELAMATAN	1 1 33 33 44	
	PELAYANAN		
14.	EVALUASI KINERJA	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban ,	
	PELAYANAN	Laporan Keuangan	

## SURAT KETERANGAN GHOIB

KOM	MPONEN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	PERSYARATAN	<ol> <li>Surat Pengantar Ketua RT;</li> <li>Fotokopi KTP-el Pemohon;</li> <li>Fotokopi KK Pemohon;</li> <li>Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan;</li> <li>Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan kehilangan pasangan dari Pemohon dan Saksi;</li> <li>Surat Laporan Orang Hilang dari Kepolisian.</li> </ol>	
2.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung  Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung  Paraf Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum pada berkas  Lurah tandatangan pada berkas ;	
3.	WAKTU PELAYANAN	60 menit	
4.	TARIF/BIAYA	Gratis	
5.	PRODUK	SURAT KETERANGAN GHOIB	
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kel.Rejomulyo Kota Kediri, Jl. Raya Ngasinan No.18 Kediri <a href="https://sp4n.lapor.go.id/">https://sp4n.lapor.go.id/</a> <a href="https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat">http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat</a>	
KOM	IPONEN MANUFACTUR	RING	
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
7.	DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah talak dan rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 698);</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk Diseluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3019);</li> <li>Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 86);</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan</li> </ol>	

		Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);	
8.	SARANA DAN PRASARANA	<ul> <li>Ruang Pelayanan</li> <li>Blanko Permohonan Penduduk Non Permanen;</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Alat Perlengkapan Kantor (Komputer,scaner,Printer,Mesin Photocopy,Telp,Fax,dsb)</li> <li>Jaringan</li> </ul>	
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. KOMPETENSI BIDANG  ~ Berorientasi pada pelayanan  ~ Empatik  ~ Komunikatif  ~ Perbaikan terus-menerus  ~ Semanagat untuk berprestasi  2. KOMPETENSI UMUM  ~ Berpendidikan minimal SMA  ~ Sehat jasmani rohani  ~ Ramah, Sopan  ~ Cepat dan Teliti  3. KOMPETENSI SKILL  Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang  mengoperasikan komputer	
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;</li> <li>Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung</li> </ul>	
11.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang	
12.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat	
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan	
14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban , Laporan Keuangan	

# 

## SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

KOM	KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	PERSYARATAN	<ol> <li>Surat Pengantar Ketua RT;</li> <li>Fotokopi KTP-el Pemohon;</li> <li>Fotokopi KK Pemohon;</li> <li>Surat pernyataan besar penghasilan di TTD pemohon</li> </ol>	
2.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung  Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung  Paraf Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum pada berkas  Lurah tandatangan pada berkas;	
3.	WAKTU PELAYANAN	60 menit	
4.	TARIF/BIAYA	Gratis	
5.	PRODUK	SURAT KETERANGAN PENGHASILAN	
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kel.Rejomulyo Kota Kediri, Jl. Raya Ngasinan No.18 Kediri <a href="https://sp4n.lapor.go.id/">https://sp4n.lapor.go.id/</a> <a href="https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat">http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat</a>	
KOM	IPONEN MANUFACTUR	RING	
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
7.	DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);</li> </ol>	
8.	SARANA DAN PRASARANA	<ul> <li>Ruang Pelayanan</li> <li>Blanko Permohonan Penduduk Non Permanen;</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Alat Perlengkapan Kantor (Komputer,scaner,Printer,Mesin Photocopy,Telp,Fax,dsb)</li> <li>Jaringan</li> </ul>	
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. KOMPETENSI BIDANG  - Berorientasi pada pelayanan  - Empatik  - Komunikatif  - Perbaikan terus-menerus  - Semanagat untuk berprestasi  2. KOMPETENSI UMUM  - Berpendidikan minimal SMA	

ſ			~ Sehat jasmani rohani	
			~ Ramah, Sopan	
			~ Cepat dan Teliti	
			3. KOMPETENSI SKILL	
			Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang	
			mengoperasikan komputer	
	10.	PENGAWASAN	- Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan	
		INTERNAL	fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;	
			- Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung	
	11.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang	
Ī	12.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat	
f	13.	JAMINAN KEAMANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan	
		DAN KESELAMATAN		
		PELAYANAN		
ŀ	14.	EVALUASI KINERJA	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban ,	
	17,	PELAYANAN	Laporan Keuangan	

# 

## SURAT KETERANGAN HARGA TANAH

KOM	OMPONEN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	PERSYARATAN	<ol> <li>Surat Pengantar Ketua RT;</li> <li>Fotokopi KTP-el Pemohon;</li> <li>Fotokopi KK Pemohon;</li> <li>SPPT PBB tahun berjalan</li> </ol>	
2.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung  Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung  Paraf Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum pada berkas  Lurah tandatangan pada berkas;	
3.	WAKTU PELAYANAN	60 menit	
4.	TARIF/BIAYA	Gratis	
5.	PRODUK	SURAT KETERANGAN HARGA TANAH	
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kel.Rejomulyo Kota Kediri, Jl. Raya Ngasinan No.18 Kediri <a href="https://sp4n.lapor.go.id/">https://sp4n.lapor.go.id/</a> <a href="https://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat">http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat</a>	
KOM	IPONEN MANUFACTUR	RING	
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
7.	DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayananan Publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Belaku pada Kementerian ATR/BPN</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Kediri</li> <li>Perwal Kota Kediri Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan</li> </ol>	

	~	P P 1	
8.	SARANA DAN	- Ruang Pelayanan	
	PRASARANA	- Blanko Permohonan Penduduk Non Permanen;	
		- Alat Tulis Kantor	
		- Alat Perlengkapan Kantor (Komputer, scaner, Printer, Mesin	
		Photocopy, Telp, Fax, dsb)	
	I/O/ADD/ID/I/O/	- Jaringan 1. KOMPETENSI BIDANG	
9.	KOMPETENSI		
	PELAKSANA	~ Berorientasi pada pelayanan	
		~ Empatik ~ Komunikatif	
		~ Romunikatii ~ Perbaikan terus-menerus	
		~ Semanagat untuk berprestasi	
		2. KOMPETENSI UMUM	
		~ Berpendidikan minimal SMA	
		~ Sehat jasmani rohani	
		~ Ramah, Sopan	
		~ Cepat dan Teliti	
		3. KOMPETENSI SKILL	
		Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang	
		mengoperasikan komputer	
10.	PENGAWASAN	- Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan	
10.	INTERNAL	fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;	
		- Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung	
11.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang	
12.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat	
13.	JAMINAN KEAMANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan	
	DAN KESELAMATAN		
	PELAYANAN		
14.	EVALUASI KINERJA	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban ,	
	PELAYANAN	Laporan Keuangan	

## SURAT PENGANTAR IJIN KERAMAIAN

KOM	KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	PERSYARATAN	Izin keramaian dengan mendatangkan massa kurang dari 500 orang  Izin keramaian dengan mendatangkan massa lebih dari 500 orang Diajukan minimal 7 hari	<ol> <li>Surat Pengantar RT</li> <li>FC KTP FC KK</li> <li>Surat Pernyataan mengetahui babinsa dan BKTM</li> <li>Identitas penanggungjawab</li> <li>Proposal Kegiatan</li> </ol> Diajukan minimal 14 hari
		sebelum pelaksanaan	sebelum pelaksanaan
2.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan persyaratan dan bukti dukung  Petugas Pelayanan memverifik  Kasi trantib memeriksa memvelapangan  Yaraf Kasi Trantib dan Kesos  Sekkel memberikan paraf pada lengkap  Lurah tandatangan pada berka  Pemohon meneruskan permoh POLDA sesuai kelas jalan yar	erifikasi kebenaran data di pada berkas permohonan a berkas permohonan yang as permohonan an permohonan
3.	WAKTU PELAYANAN	2 hari	
4.	TARIF/BIAYA	Gratis	
5.	PRODUK	SURAT PENGANTAR IJIN F	
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN IPONEN MANUFACTUR	Kantor Kel.Rejomulyo Kediri, Jl. https://sp4n.lapor.go.id/http://surga.kedirikota.go.id/ac	
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
7.	DASAR HUKUM	<ol> <li>KUHP pasal 510 tentang Ke</li> <li>Undang Undang Nomor Pelayananan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 2 Indonesia;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nom Cara Perizinan dan Per Umum, Kegiatan Masyara Kegiatan Politik;</li> </ol>	Tahun 2009 tentang Tahun 2002 Tentang Kepolisian nor 60 Tahun 2017 tentang Tata ngawasan Kegiatan Keramaian kat Lainnya dan Pemberitahuan yagunaan Aparatur Negara dan

	1	
8.	SARANA DAN	Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;  6. Petunjuk pelaksanaan Kapolri No. Pol : Juklak / 29 / VII / 1991 Tgl 23 Juli 1991 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan bahan Peledak Non Organik ABRI;  7. Petunjuk pelaksanaan Kapolri No. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 / Tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat;  8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;  9. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;  11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);  1. Ruang Pelayanan
8.	PRASARANA	<ol> <li>Ruang Pelayanan</li> <li>Blanko Permohonan Penduduk Non Permanen;</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Alat Perlengkapan Kantor (Komputer, scaner, Printer, Mesin Photocopy, Telp, Fax, dsb)</li> <li>Jaringan</li> </ol>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. KOMPETENSI BIDANG  ~ Berorientasi pada pelayanan  ~ Empatik  ~ Komunikatif  ~ Perbaikan terus-menerus  ~ Semanagat untuk berprestasi  2. KOMPETENSI UMUM  ~ Berpendidikan minimal SMA  ~ Sehat jasmani rohani  ~ Ramah, Sopan  ~ Cepat dan Teliti  3. KOMPETENSI SKILL  Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang  mengoperasikan komputer
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;</li> <li>Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung</li> </ul>
11.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan
14.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban , Laporan Keuangan

KOM	IPONEN SERVICE DEL	IVERY	
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	PERSYARATAN	<ul> <li>a. Photo kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan;</li> <li>b. waktu penyelenggaraan;</li> <li>c. jenis kegiatan;</li> <li>d. perkiraan jumlah peserta;</li> <li>e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan;</li> <li>f. Surat Pernyataan mengetahui Babinsa dan BKTM minimal 7 Hari sebelum hari H dan hanya berwenang memberikan rekomendasi untuk penutupan jalan desa atau jalan lingkungan</li> </ul>	
2.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung  Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung  Kasi trantib memeriksa memverifikasi kebenaran data di lapangan  Paraf Kasi Trantib dan Kesos pada berkas permohonan  Sekkel memberikan paraf pada berkas permohonan yang lengkap  Lurah tandatangan pada berkas permohonan  Pemohon meneruskan permohonan ke POLSEK sesuai kelas jalan yang dimohonkan	
3.	WAKTU PELAYANAN	2 hari	
4.	TARIF/BIAYA	Gratis	
5.	PRODUK	SURAT PENGANTAR PENUTUPAN JALAN	
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kel.Rejomulyo Kediri, Jl. Raya Ngasinan No.18 Kediri <a href="https://sp4n.lapor.go.id/">https://sp4n.lapor.go.id/</a> <a href="http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat">http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat</a>	
KOM	PONEN MANUFACTUR	RING	
NO.	KOMPONEN	URAIAN	
7.	DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayananan Publik</li> <li>Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Indonesia</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;</li> <li>PERKAP Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain</li> </ol>	

8.	SARANA DAN	Untuk Kegiatan Lalu Lintas  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;  8. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat  9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;  10. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;  12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);  - Ruang Pelayanan  - Blanko Permohonan Penduduk Non Permanen;
8.	PRASARANA	
		- Jaringan
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. KOMPETENSI BIDANG  ~ Berorientasi pada pelayanan  ~ Empatik  ~ Komunikatif  ~ Perbaikan terus-menerus  ~ Semanagat untuk berprestasi  2. KOMPETENSI UMUM  ~ Berpendidikan minimal SMA  ~ Sehat jasmani rohani  ~ Ramah, Sopan  ~ Cepat dan Teliti  3. KOMPETENSI SKILL  Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang  mengoperasikan komputer
10.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul><li>Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;</li><li>Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung</li></ul>
11.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan
14.	EVALUASI KINERJA	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban ,
	PELAYANAN	Laporan Keuangan